

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DESA DI DESA TELUK PAMAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



YOYON SAPUTRA
NPM 167310206

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Yoyon Saputra
Npm : 167310206
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 9 Desember 2020

Turut Menyetujui :

Pembimbing

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Nina Yuslaini, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yoyon Saputra
NPM : 167310206
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 Desember 2020

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris

Nina Yuslaini, S.IP., M.Si

Data Wardana, S.Sos., M.Si
Anggota

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yoyon Saputra
NPM : 167310206
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 9 Desember 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Nina Yuslaini, S.IP., M.Si

Data Wardana, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCI., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.

4. Ibu Nina Yuslaini, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing yang telah meluangkan dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan proposal ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf dari Fakultas Ilmu sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Mata Kuliah dan Administrasi dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Rino Candra selaku Kepala Desa Teluk Paman yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Terkhusus dan istimewa buat keluarga tercinta “Syahrial” dan ibunda “Dahlia” serta kakak “Lela Sari” dan adik “Fikri Saputra”. Dengan pengertian dan kesabaran senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk Fitri Wiwin Sahara yang sudah banyak membantu, memberikan dukungan tanpa henti serta motivasi-motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga terselesainya skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi ini berlangsung.

Dalam penulis skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 9 Desember 2020

Penulis

(Yoyon Saputra)

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	13
2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan	14
3. Konsep Kepemimpinan	15
4. Konsep Desa	18
5. Konsep Pemerintah Desa	20
6. Konsep Peranan	25
7. Konsep Peran Kepemimpinan Kepala Desa	29
8. Konsep Kepala Desa	31
B. Kerangka Pikiran	34
C. Konsep Operasional	35
D. Operasional Variabel	37
E. Penelitian Terdahulu	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan dan Key Informan	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42

F. Teknik Analisa Data	43
G. Jadwal Waktu Penelitian	44
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	45
BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Desa Teluk Paman	46
B. Keadaan Penduduk	47
C. Gambaran Umum Demografis	49
D. Struktur Desa	51
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	52
1. Stabilisator	54
2. Innovator	57
3. Pelopor	59
B. Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	62
1. Lokasi Pembangunan	62
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Struktur Pelaksanaan Pembangunan Desa Teluk Paman APBD Tahun 2014-2019	12
1.2 Pembangunan Insfastruktur Desa Telum Paman Yang Belum Dilaksanakan	13
2.1 Operasional Variabel Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	37
2.2 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Yang Relatif Sama	38

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	34



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoyon Saputra
NPM : 167310206
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul UP : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar Skripsi ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Desember 2020

Pelaku Pernyataan

Yoyon Saputra

ABSTRAK

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Oleh:

YOYON SAPUTRA

NPM 167310206

Pembangunan Desa merupakan rangkaian kegiatan pembangunan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan. Untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Indikator ditetapkan dalam penelitian ini menurut Siagian yakni, stabilisator, inovator dan pelopor. Tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Key informan penulis adalah Kepala Desa Teluk Paman dengan informan penulis adalah Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Ketua BPD Ketua Pemuda dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik, tetapi ada kendala pada saat pembangunan infrastruktur seperti semenisasi dikarenakan ada beberapa jalan yang dibangun tanah masih milik masyarakat dan masyarakat tidak mau menghibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan dan di semenisasi.

Kata Kunci : Peranan, Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

The Role of Village Heads in Increasing Village Development in Teluk Paman Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency

By:

YOYON SAPUTRA
NPM 167310206

Village Development is a series of Village development activities consisting of planning, implementing, and supervising activities. the role of the government is to realize that change does not turn into a social upheaval, moreover it can be a threat to national integrity and national unity. Thus the purpose of this study is to find out how the role of the Village Head in promoting development. To find out the obstacles of village heads in increasing village development in Teluk Paman Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. The indicators established in this study according to Siagian namely, stabilizers, innovators and pioneers. Type of qualitative research with a descriptive approach. The key informant writer is the Head of Teluk Paman Village with the author informant being the Village Secretary, Head of Development, Chair of BPD Chair of Youth and Community. Data collection techniques are observation, interview and documentation. Based on the results of the study it was concluded that the implementation of the development that had been going well, but there were obstacles during the construction of infrastructure such as semenisasi because there were some roads that were built the land was still owned by the community and the community did not want to donate their land to be used as roads and in the same type.

Keywords: Role, Infrastructure Development

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi telah berlangsung dan mengeluarkan produk penting berupa otonomi daerah yang sebenarnya merupakan perwujudan dari demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Otonomi Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang beranekaragam.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Pada dasarnya konsep otonomi adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola daerahnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terintegralisasi dalam setiap aspek kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka untuk membangun kehidupan tersebut, maka UUD 1945 harus bertumbuh kembang sesuai dengan dinamika bermasyarakat mendapatkan jaminan berdasarkan hukum (Manan, 2003)

Tujuan otonomi daerah yang lain yaitu sebagai proses pemberdayaan kepada daerah dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam

pemerintahan daerah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis, dan membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya penyelenggaraan pembangunan desa merupakan manifestasi sistem demokrasi di tingkat desa sehingga proses penyelenggaraannya dilaksanakan atas dasar prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Hal ini dapat dilihat pada proses pemilihan kepala desa, proses pengangkatan perangkat desa, pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Oleh karena itu sendi-sendi yang mencerminkan dan mengarah pada terwujudnya demokrasi dalam proses kiranya di kembangkan dan ditegakkan. Dengan tersedianya wahana representative tersebut, diharapkan masyarakat desa mampu menyalurkan aspirasi masyarakat ke arah yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan untuk segera dikembangkan. Di kembangkannya Badan Pemusyawaratan Desa sebagai pengganti LMD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), merupakan salah satu alternatif yang ditempuh (Widjaja, 2015).

Wujud pembangunan tersebut berupa program dan kegiatan yang bernuansa aspirasi dan proaktif terhadap pengembangan kreasi masyarakat desa setempat sehingga membutuhkan norma pembangunan yang menjadi kebutuhan dan dambaan masyarakat sebagai perangsang dan pergerak untuk maju, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya ini

memerlukan pembangunan menuju perubahan sosial dimana masyarakat dan kepala desa dituntuy secara bersama-sama untuk menciptakan sikap mental baru dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan sehingga masyarakat menguasai dan mengawasi sumber daya dan tujuan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan keinginan bersama (Sofian, 2003).

Dari pendapat tersebut jelas kiranya bahwa peranan kepala desa dalam pembangunan desa merupakan perilaku dari administrator desa yang diharapkan dilakukan atau perilaku yang sudah ditetapkan untuk dijadikan administrator desa sebagai seorang yang membuat keadaan stabil baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan titik terang harapan bagi Desa untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Desa berpeluang untuk berkontribusi dalam membentuk fondasi demokrasi, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara budaya melalui UU Desa. Harapan itu tidak berlebihan, sebab dalam UU Desa tersebut, pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal

Desa mendapat peneguhan konstitusional melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas pengaturan Desa.

Pengesahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Titik maju dan keberpihakan UU Desa terhadap Desa tampak dalam beberapa pengaturan strategis. Di antaranya, pertama adalah terkait kewenangan pengaturan, rekognisi dan subsidiaritas dimana desa mengatur dan mengurus sesuai hak asal usul dan kewenangan lokalnya. Kedua, penegasan tujuan pengaturan Desa yang di antaranya adalah untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan (Pasal 4 huruf i UU Desa). Ketiga, azas dan tujuan tersebut dilengkapi dengan kewenangan Desa yang memberi keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan pembangunan (Pasal 18 s/d 22 UU Desa) dan mengalokasikan anggaran untuk Desa (Pasal 72 ayat (1) huruf b UU Desa) yang dikenal sebagai Dana Desa sebagai wujud kewajiban Negara memenuhi hak desa. Keempat, sebagai bukti pengakuan terhadap hak asal-usul, diakuinya dua bentuk desa yaitu: Desa dan Desa Adat (pasal 6 ayat 1 UU Desa). Titik maju kelima adalah penyelenggaraan Pendampingan dalam pembangunan dan pemberdayaan, yakni Negara bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia pendamping dan manajemen (Yustika, 2015).

Pembangunan Desa merupakan rangkaian kegiatan pembangunan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Pada kepemimpinan regresif pembangunan Desa harus sesuai dengan kemauannya, program pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Sementara kepemimpinan konservatif involutif akan melaksanakan pembangunan Desa sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada dan yang penting baginya terdapat dokumen perencanaan program pembangunan. Sedangkan kepemimpinan inovatif-progresif, pembangunan Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan. Oleh karena itu semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri (Purnomo, 2006)

Pembangunan Desa sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Pemerintah perlu memikirkan program-program penguatan organisasi masyarakat ditingkat desa, kepala desa sangat berperan dalam pembangunan dan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan pemimpin dari organisasi

formal dan BPD dari organisasi informal yaitu elemen masyarakat yang terpilih. Pemimpin itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa masing-masing agar program pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan kepala desa dan BPD dalam mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan (Hikmat, 2001).

Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggaraan desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kedua organisasi ini memerlukan kriteria pemimpin supaya dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dan berdasarkan tujuan sasaran yang diinginkan oleh pemerintahan daerah yang berada ditingkat desa sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Paradigma pembangunan saat ini mengalami perubahan yang semakin cepat, sehingga dibutuhkan para aparatur pemerintah yang benar-benar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah, saat ini tuntutan masyarakat mengenai pelayanan kepada masyarakat merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di desa. Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan di desa.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan kewenangan kepala desa dalam kepemimpinannya untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap swakarya masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Keberhasilan kepala desa dalam kepemimpinan wilayahnya, akan berujung kepada kemampuan kepala desa itu sendiri di dalam memimpin untuk mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan kerjasama untuk mencapai tujuan program pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena semakin kuat kemampuan kepala desa dalam kepemimpinannya maka semakin kuat pula turut serta masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tentu saja tidak lepas dari dukungan BPD.

Peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan baik pemerintah desa maupun organisasi formal lainnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, kesejahteraan sosial. Prakarsa dan peran serta secara aktif kepala desa berarti kerlibatan anggota pemerintahan desa dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Maka pembentukan pemerintahan desa sebagai parlemen desa ini mempunyai arti penting. Bahwa dengan adanya kepala desa, berarti mulai diakui perlunya suatu pemisahan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif, hal mana yang pada masa orde baru. Kedua fungsi tersebut disatukan. Selain itu dengan keberadaan kepala desa berarti tersedia saluran bagi rakyat untuk mengaktualisasikan pikiran, aspirasi, dan kepentingannya

untuk dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat, berarti pula suara rakyat mendapat tempat. Keberadaan pemerintahan desa dengan demikian menjadi instrument positif untuk mendorong demokrasi (Mustakim, 2015).

Prioritaskan dana desa dipusatkan pada bidang pembangunan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa disepakati melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa (Lapananda, 2016).

Jumlah desa di Kecamatan Kampar Kiri Sebanyak 20 desa. Desa Teluk Paman salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Desa Teluk Paman terdiri dari empat dusun antara lain dusun 1 Teluk Paman, dusun 2 mu'allimin, dusun 3 kampung tengah dan dusun 4 suka menanti. Pada umumnya masyarakat di desa Teluk Paman memiliki perkebunan jeruk, ada juga sebagian yang bertani karet.

Pada periode kepemimpinan kepala desa tahun 2017-2019 pembanguann yang ada cukup mengalami perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Desa Teluk Paman mulai berbenah diri dan melakukan perbaikan-perbaikan setelah cukup banyak perubahan yang dilakukan dari segi pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Teluk Paman, pembangunan yang mulai tahun 2017-2019 cukup signifikan. Kendatipun demikian masih ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal pembangunan.

Pembangunan yang belum terealisasi sampe sekarang yaitu: sarana dan prasarana air bersih disetiap dusun, semenisasi jalan yang belum merata setiap dusun di Desa Teluk Paman, grenase pada setiap dusun dan pembangunan MCK yang belum merata setiap Dusun di Desa Teluk Paman.

Adapun pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2014 - 2019 beberapa program pembangunan infrastruktur pelaksanaan pembangunan desa Teluk Paman anggaran 2017-2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Struktur Pelaksanaan Pembangunan Desa Teluk Paman
APBD Tahun 2017-2019

NO	Jenis Pembangunan	Anggaran	Jumlah	Realisasi
1	Rehabilitas gedung PAUD	DD	Rp. 25.750.000	Rp. 21.037.000
2	Pelebaran semenisasi dusun Tl. Paman RT 002 RW 001 126X2,5 m	DD	Rp. 29.000.000	Rp. 26.154.000
3	Pembangunan semenisasi dusun Tl. Paman	DD	Rp. 35.080.000	Rp. 29.734.500
4	Pelebaran semenisasi dusun Mualimin panjang 40 m lebar 2,5 m tebal 0,12 m	DD	Rp. 15.050.000	Rp. 10.619.000
5	Pembangunan jalan dusun Mualimin panjang 150 m lebar 0,5 m	DD	Rp. 20.850.000	Rp. 19.141.000
6	Pembangunan jalan dusun Kampung Tengah panjang 150 m lebar 2,5 m tebal 0,12 m	DD	Rp. 38.890.000	Rp. 32.319.000
7	Pembangunan jalan dusun Suka Menanti panjang 100 m lebar 2,5 m tebal 0,12 m	DD	Rp. 25.550.000	Rp. 24.083.000
8	Pelebaran semenisasi dusun Suka Menanti panjang 50 m lebar 2,5 m tebal 0,12 m	DD	Rp. 29.650.000	Rp. 27.400.000
10	Dermaga dusun Mualimin 2 unit	DD	Rp. 40.760.000	Rp. 39.162.000
11	Dermaga dusun Kampung Tengah	DD	Rp. 28.200.000	Rp. 26.629.000
12	MCK dusun Tl. Paman 6x6 3 unit	DD	Rp. 100.450.000	Rp. 80.821.200
13	Saluran irigasi 9000 m	DD	Rp. 80.657.450	Rp. 78.290.500

14	Penimbunan jalan 2000x6x0.14 m	DD	Rp. 84.890.700	Rp. 83.500.500
15	Pengerasan jalan pulau baru 1000 m	DD	Rp. 34.960.900	Rp. 33.755.000
16	Pembuatan box cocvert 6x2x1.5 m 3 unit	DD	Rp. 68.700.000	Rp. 65.678.000
Total			Rp.389.230.000	Rp.337.099.700

Sumber : Data Pemerintahan Desa Teluk Paman tahun 2017-2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pembangunan yang dilakukan di desa Teluk Paman menggunakan anggaran dari dana desa. Pembangunan yang menghabiskan biaya yang cukup besar yaitu pembangunan MCK di dusun Teluk Paman sebanyak 3 unit dengan anggaran dana desa sebanyak Rp. 80.821.200.

Sedangkan untuk pembangunan yang belum terealisasi yaitu:

Tabel 1.2
Pembangunan Infrastruktur Desa Teluk Paman Yang Belum Dilaksanakan

NO	Jenis Pembangunan	Anggaran
1	MCK Dusun 3 Kampung Tengah 2 unit	DD
2	MCK Dusun 2 Mu'allimin 1 unit	DD
3	MCK Dusun 4 Suka Menanti 1 unit	DD
4	Grenase setiap Dusun	DD
5	Sarana dan prasarana air bersih di setiap dusun	DD

Sumber : Data Pemerintahan Desa Teluk Paman tahun 2017-2019

Dari masalah yang dipaparkan di atas penelitian menemukan beberapa fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan peranan Kepala Desa di dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah:

1. Pada periode 2014-2020 sudah mengalami sedikit perubahan, hal ini menunjukkan pembangunan yang dilakukan sudah cukup direalisasikan walaupun masih belum merata di setiap dusun yang ada di Desa Teluk Paman.

2. Pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa Teluk Paman masih belum merata dalam segi pembangunan infrastruktur desa, dan masih ada pembangunan yang belum sama sekali dilakukan seperti sarana dan prasarana air bersih, grenase setiap dusun, MCK di 3 dusun.
3. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak maksimal padahal anggaran dana tiap tahun bertambah dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan pembangunan.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam melaksanakan pemerintahan desa secara maksimal peranan kepala desa dalam memimpin dan mengarahkan masyarakat desa kepada ketentuan-ketentuan yang telah dilihat, bahwa kepala desa sangat berperan penting bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemajuan pembangunan desa untuk menunjang sesuatu desa menjadi desa yang mandiri untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat desa.

Bertolak dari permasalahan yang ada dengan melihat fakta dan fenomena yang ada dilokasi penelitian dan guna memudahkan arah penelitian ini, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: **“Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga bisa bermanfaat bagi ilmu pemerintahan khususnya dalam peranan kepala desa dalam pembangunan desa
- b. Praktis, dapat dijadikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan secara menyeluruh. Hal ini berarti terdapat dua pihak, yaitu yang menerima yakni yang memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melaksanakan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Dan setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, serta spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya (Syafiie, 2003).

Menurut Ndaraha, 2005. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah di dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Ndaraha (2003) mengemukakan pemerintahan adalah sistem multiproses yang bertujuan dan melindungi kehidupan dan tuntutan yang

diperintah akan jasa publik dan sipil. Tuntutan yang diperintahkan berdasarkan posisi yang diperintah akan jasa publik dan sipil.

Sedarmaryanti (2004) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan terbagi menjadi empat fungsi, yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan dan pengaturan. Dan di dalam menjelaskan ketiga fungsi di atas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

3. Konsep Kepemimpinan

Keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya, kemahirannya serta kejelian untuk mengerti dan memahami keadaan masyarakat dimana berlangsung kepemimpinan.

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang (pemimpin dan *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau

pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagai mana dikehendaki oleh pemimpin tersebut (Soekanto, 2004).

Sedangkan menurut Nawawi (2003) fungsi pemimpin adalah agar bisa membina, memotivasi, mengarahkan dan memberikan kepercayaan kepada individu-individu dalam organisasi. Hal ini dikarenakan individu-individu sangat menentukan sukses dan gagalnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memberdayakan bawahan atau staf agar semaksimal mungkin individu – individu yang ada dan bekerja dalam organisasi dapat professional serta bekerja sama mencapai tujuan organisasi.

Menurut kartini kartono (2009), menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas:

a. Tipe Kharismatik

Tipe pemimpin karismatis memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Disamping itu ia mempunyai inspirasi, keberanian, dan keyakinan teguh pada pendirian sendiri.

b. Tipe Paternalistis

Yaitu tipe pemimpin yang memiliki sifat kebapakan, sehingga ia cenderung menganggap bawahannya sebagai anaknya, cenderung terlalu melindungi serta hampir tidak pernah memberi kesempatan

kepada bawahannya untuk berinisiatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

c. Tipe Militeristis

Tipe pemimpin memiliki kecenderungan sistem komando dalam hal mengintruksikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan bawahannya dengan kurang menghendaki saran, gagasan dari bawahannya. Pemimpin tipe ini kepemimpinannya didasarkan kontak pribadi secara langsung dengan bawahannya. Tipe ini umumnya sangat efektif dan secara relatif sederhana pelaksanaannya.

d. Tipe Otokratis (Outhoritative, Dominator)

e. Tipe pemimpin yang memiliki kecenderungan berpegang teguh pada kehendak diri sendiri, adanya unsur paksaan dan pemimpin pada tipe ini selalu ingin bermain tunggal serta menjadi dominator.

f. Tipe Laissez Faire

Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini seorang pemimpin praktis tidak memimpin, ia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin laissez faire pada hakikatnya bukanlah pemimpin dalam pengertian sebenarnya. Sebab bawahan dalam situasi kerja tidak terpinpin, tidak terkontrol, tanpa disiplin, masing-masing orang orang bekerja semau sendiri dengan irama dan tempo “semau gue”.

g. Tipe Populistik

Kepemimpinan populistis adalah kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat yang menekankan masalah kesatuan nasional, nasionalisme dan membangun sikap hati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan penghisapan serta penguasaan oleh kekuatan asing.

h. Tipe Administratif atau eksekutif

Kepemimpinan administratif adalah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administratif secara efektif.

i. Tipe Demokratis

Pemimpin tipe ini berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Disamping itu, menitik beratkan pada partisipasi kelompok dengan memanfaatkan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat kelompok. Kegagalan kepemimpinan dari pemimpin tipe ini adalah apabila anggota kelompok tidak cakap dan kurang tergerak untuk bekerjasama.

Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan kepala desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang pancasila sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ugal-ugalan yang mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak.

4. Konsep Desa

Konsep dan Definisi Desa Secara umum, disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-

undang Desa) mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Undang-undang Desa tersebut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat desa. 1. Pengertian Desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangua menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undangundang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan

subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

5. Konsep Pemerintah Desa

Dari segi etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa (Kartohadikusumo, 1988) Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangan, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa.

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan titik terang harapan bagi Desa untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Desa berpeluang untuk berkontribusi dalam membentuk fondasi demokrasi, kemandirian

ekonomi, dan berkepribadian secara budaya melalui UU Desa. Harapan itu tidak berlebihan, sebab dalam UU Desa tersebut, pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal Desa mendapat peneguhan konstitusional melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas pengaturan Desa.

Pengesahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan secara terminologis desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Secara ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (raw material) dan sumber tenaga kerja (man power). Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan (rural industries).

Mohamad Hatta, sebagaimana dikutip Tjiptoherianto dikatakan: “di desa-desa sistem demokrasi yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”. Secara sosiologis, desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala desa mempunyai wewenang kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN)

6. Menjalinkan hubungan kerja dengan mitra kerja pemerintahan desa
7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain itu kepala desa juga berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati / Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Sedangkan yang menjadi larangan bagi kepala desa telah diatur pada pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menjadi pengurus PARPOL
2. Merangkap jabatan ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan

3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah
5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
7. Menyalahgunakan wewenang
8. Melanggar sumpah janji/jabatan

6. Konsep Peranan

Aspek peran yang dinamis dalam kedudukan sesuatu. Jika melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka disebut menjalankan suatu peran (Moejiarto, 2007). Perilaku analisis peranan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu (1) ketentuan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang membawa perannya. (2) Gambaran peranan yaitu suatu gambaran perilaku yang secara aktual ditampilkan dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut kesimpulan mengenai pengertian peranan yaitu peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

Menurut Sarjono Sukanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Menurut Poerwadarminta (1976) mengatakan arti dari peran adalah sebagai berikut: peran merupakan aktor yang diperankan dalam sandiwara disebut juga pemain utama, peran yaitu bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam permainan sandiwara.

Menurut pendapat Soekanto (2004) peran dapat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Siagian (2001) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai stabilisator
2. Sebagai innovator
3. Sebagai pelopor

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2001) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti

adalah sebagai stabilisator, innovator dan pelopor dalam kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

1. *Stabilisator*, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
2. *Innovator*, pemerintah secara keseluruhan selaku peran innovator harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Prakondisi yang harus terpenuhi, agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Tiga hal yang mutlak mendapatkan hal yang serius adalah penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
3. *Pelopor*, selaku pelopor dalam bentuk hal-hal positif bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial dan kepeloporan berkorban dalam kepentingan negara.

Selanjutnya Suharto (2006), mengatakan beberapa dari dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Paham ini menyatakan peran merupakan suatu kebijaksanaan yang baik dan tepat dilaksanakan, peran sebagai strategi, paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini berdasarkan pada suatu paham keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan yang telah didapatkan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas sebagai alat komunikasi. Peran dilaksanakan oleh instrumen atau alat agar mendapatkan bebrapa informasi berupa dalam proses pengambilan keputusan.

Peran merupakan patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan. Adapun peran kepala desa didalam desa :

1. Motivasi, merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikanseorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikn motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.
2. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proseskomunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.

3. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.

Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya.

7. Konsep Peran Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desater tinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6

(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Begitupun dalam pembangunan desa, kepala desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desa nya. Kepala Desa adalah Wakil Desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai Wakil Pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

1. Memimpin pemerintahan desa;
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa;
3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh kepala desa

tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa (Roza & Arliman, 2017).

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

8. Konsep Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang desa, pada struktur organisasi pemeritahan desa, disebutkan: “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa

jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain. Menurut Widjaja (2003) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban

masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Widjaja (2003) Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD

dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Hasil modifikasi penulis 2020

C. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Desa adalah kekuatan masyarakat hukum yang dimiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
4. Kepala desa adalah seorang masyarakat desa setempat yang dipilih berdasarkan penjurangan oleh panitia yang ditetapkan melalui pemilihan.
5. Peranan adalah suatu upaya kemampuan maupun perilaku dari kepala desa yang menduduki jabatan pemerintahan Desa Teluk Paman agar dapat menggerakkan dan membimbing serta menumbuhkan rasa kesadaran atau partisipasi masyarakat Desa Teluk Paman untuk mencapai tujuan yaitu

tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

6. Peran pemerintah desa sebagai stabilisator merupakan suatu upaya pemerintah di dalam mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejala sosial.
7. Peran pemerintah sebagai innovator mampu menciptakan hal-hal yang baru, ide, gagasan, serta memiliki kreativitas.
8. Peran pemerintah sebagai pelopor merupakan sikap pemerintah harus bisa jadi panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
9. Peran kepala desa sebagai stabilisator yaitu kepala desa harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul di masyarakat yang dipimpin.
10. Peran kepala desa sebagai innovator ialah kepala desa harus mampu menjadi sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan desa.
11. Peran kepala desa sebagai pelopor yaitu kepala desa harus mampu memberikan contoh bagi seluruh masyarakatnya.
12. Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana menuju kondisi yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah desa.

D. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel 2.1
Operasional Variabel Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran (<i>role</i>) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Siagian, 2000)	Peranan kepala desa dalam pembangunan desa	1. Stabilisator	a. Menjaga stabilitas politik yang ada di desa b. Menjaga iklim dan kondisi perekonomian masyarakat c. Menjaga dan mewujudkan perubahan agar tidak terjadi gejolak serta ancaman
		2. Inovator	a. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan desa b. Inovasi yang sifatnya konseptual c. Inovasi sistem prosedur dan metode kerja
		3. Pelopor	a. Kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan memanfaatkan waktu dengan orientasi hasil yang maksimal b. Kepeloporan dalam kejujurann, penegakan disiplin, dan ketaatan c. Kepeloporan dalam kesediaan berkorban dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di desa

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris dan juga sebagai acuan yang berupa teori-teori

atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Yang Relatif Sama

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Indikator
Desniati (2010)	Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator, Innovator Dan Pelopor Dalam Pembangunan Di Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupatrn Indragiri Hilir	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat mengambil kesimpulan Peran Kepala Desa Sebagai Stabilisator, Innovator Dan Pelopor Dalam Pembangunan Di Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupatrn Indragiri Hilir kurang baik	1. Baik 2. Kurang baik 3. Tidak baik
Deibby K.A Pangkey (2017)	Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Teteli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa	Dari hasil penelitian menunjukkan kepala desa membuat keputusan dan kebijakan pembangunan masih berdasarkan program telah dirumuskan pada musyawarah pelaksanaan perencanaan pambangunan di desa dilakukan pada setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima	1. Pelaksanaan program setiap tahun 2. Pengelolaan anggaran yang di dapat
Sirajuddin & Hariati (2016)	Peran Kepala Desa dalam Administrasi Pembangunan Di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa berada dalam kategori baik, selaku pemerintah desa sudah menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator sesuai dengan tugas dan wewenang dan fungsinya sebagai administrator pembangunan desa.	Kepala desa sebagai peran motivator, fasilitator dan mobilisator 1. Baik 2. Kurang baik 3. Tidak baik

Penelitian yang peneliti teliti laksanakan merupakan tujuan dari penelitian terdahulu tetapi peneliti terdapat perbedaan yang secara ilmiah bisa

dipertanggung jawabkan. Adapun perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Desniati, 2010. Terdapat perbedaan pada konsep teori yang digunakan dan indikator yang ditetapkan serta metode penelitian. Sementara persamaannya sama-sama meneliti tentang peran kepala desa dalam pembangunan desa.
2. Deibby K.A Pangkey, 2017. Terdapat perbedaan indikator yang diterapkan serta konsep teori. Persamaannya penelitian ini terletak di metode penelitian serta tempat penelitian.
3. Sirajjudin dan Hariati, 2016. Terdapat perbedaan kerangka teori dan indikator yang digunakan serta metode penelitian. Sedangkan untuk kesamaannya terletak pada tempat penelitian dan tujuan penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Model penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh sugiyono (2009) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Kepala Desa Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupatn Kampar. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi dalam peranan kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman yang belum terlaksana dengan baik.

C. Informan dan Key Informan

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi di Kantor Kepala Desa Teluk Paman. Informan merupakan objek yang dapat memberikan informasi dalam situasi dan kondisi pada latar belakang

penelitian. Menurut Bagong Suyanto (2005) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informant*)

Merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Rinno Candra yang menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Paman.

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling technique* yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Kantor Kepala Desa Teluk Paman.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Informan	Jabatan	Pendidikan
1	Rinno Candra	Kepala desa	SMA
2	Mukhlis	Sekretaris desa	Sarjana 1
	Syahriyal. Y	Kaur pemerintahan / Kaur pembangunan / Kadus Teluk Paman	SMA
4	Hamdan	Ketua BPD	SMA
5	Suhariato	Ketua Pemuda	Sarjana 1
6	Masyarakat	Maizon	SMA

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung terdiri dari beberapa indikator yang memperoleh hasil analisa yang jelas juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder data pendukung yang penulis peroleh Kantor Kepala Desa Teluk Paman yaitu anggaran pembangunan insfrastrukru di Desa Teluk Paman.

- a. Gambaran umum Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
- b. Data tentang peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Paman

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data karena mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, merupakan proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi gagasan berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan alih dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti (Sugiyono, 2008).

F. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dilakukan analisis dalam kata-kata berbentuk lisan maupun tulisan. Hal ini bertujuan untuk, memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur kemudian memperjelas hasil penelitian. Prosedur analisis dilakukan dengan berbagai tahapan yang meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data). Setelah data direduksi kemudian dibuat dalam bentuk uraian naratif sehingga data tersebut betul-betul dipahami, dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan (Arikunto, 2010).

G. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun jadwal waktu penelitian yng ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																															
		February				Maret				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP																																
2	Seminar UP																																
3	Revisi UP																																
4	Penelitian Lapangan																																
5	Pengelolaan dan analisa data																																
6	Penyusunan laporan (skripsi)																																
7	Ujian skripsi																																
8	Revisi skripsi																																
9	Pengesahan dan penyerahan skripsi																																

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika laporan dalam bab ini di bagi menjadi enam bab dengan susunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**
Bab ini memuat tentang penelitian yang relevan, teori-teori yang digunakan, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional variabel
- BAB III : METODELOGI PENELITIAN**
Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa, dan jadwal waktu kegiatan.
- BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**
Bab ini menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktifitas yang dilakukan
- BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian serta pembahasan
- BAB VI : PENUTUP**
Bab ini berisikan kesimpulan serta saran dalam penelitian

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Teluk Paman

Kampung tongah pada zaman dahulu masih berupa sebuah imbo gano (hutan Rimba) yang mana belum ada penghuninya. Pada suatu masa yang belum diketahui tahun berapa Maschi datanglah sebuah keluarga ke daerah ini yang kemudian mereka berinisiatif membabat imbo gano tersebut menjadikannya pemukiman, lahan perkebunan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, sang kakek tersebut sudah beranak cucu di kampung tongah tersebut, maka timbullah inisiatif dari Desa tetangga untuk mengajak sang kakek untuk masuk ke wilayah administratif desa tetangga, di antaranya ajakan dari desa Kuntu dan dari desa Lipat Kain, namun karna sudah nyaman, sang kakek tidak menerima ajakan kedua kampung tersebut, karna diamnya kakek tersebut, maka dinamakanlah kampung tersebut dengan nama kampung tongah yang berarti kampung yang berada di tengah, di antara dua desa.

Seiring berjalannya waktu mulai ramai orang-orang berdatangan dan menetap di daerah tersebut. Dan pada tahun yang belum diketahui secara pasti juga kampung tongah berubah nama menjadi Desa Teluk Paman.

- a. Terdiri dari 4 Dusun :
 1. Dusun Teluk Paman
 2. Dusun Muallimin

3. Dusun Kampung Tengah

4. Dusun Suka Menanti

Terdiri dari 8 RW/16 RT

B. Keadaan Penduduk

Dari data monografi kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada tahun 2020, penduduk Desa Teluk Paman berjumlah 1.221 jiwa, yang terdiri dari 318 kepala keluarga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar

Kepala keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	
318	638	583	1.221

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yaitu berjumlah 638 jiwa sedangkan untuk penduduk perempuan berjumlah 583 jiwa.

Selanjutnya Pada Tabel 4.2 dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : untuk penduduk yang berumur 0-14 tahun berjumlah 329, sedangkan umur 15-65 tahun berjumlah 858, kemudian penduduk yang berumur >65 tahun sebanyak

34. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Berdasarkan Umur

NO	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0 – 14 tahun	329	27.0
2	15 – 65 tahun	858	70.3
3	>65 tahun	34	2.7
Jumlah		1.221	100%

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020

Agama

Penduduk Desa Teluk Paman 100 % memeluk agama Islam yang merupakan agama Islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang dianut oleh masyarakat adalah agama Islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai kepercayaan atau agama tidak terlepas dari sarana peribadaan di Desa Teluk Paman untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Teluk Paman

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	3
3	Madrasah Diniyah Awaliyah	1
4	Taman Pendidikan Al-Quran	4
Jumlah		10

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Desa Teluk Paman mempunyai sarana ibadah yang terdiri dari 2 Mesjid, 3 Musholla, 1 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan 4 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

C. Gambaran Umum Demografis

1. Luas

Luas Desa Teluk Paman	: 12.000 Ha
a) Kantor desa	: 0.9 Ha
b) Tanah kuburan	: 2.5 Ha
c) Tanah lapangan	: 0.8 Ha
d) Tanah masjid / mushalla	: 2.0 Ha
e) Tanah pemerintah Kab/Prov	: 2.0 Ha

2. Batas Desa

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Harapan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Paman Timur
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupate Kuantan Singingi
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kuntu

3. Ekonomi Masyarakat

a) Jumlah angkatan kerja	: 619 jiwa
b) Jumlah usia sekolah	: 358 jiwa
c) Jumlah ibu rumah tangga	: 341 jiwa
d) Bayi	: 36 jiwa
e) Usia non produktif / lansia	: 34 jiwa

D. Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat desa teluk paman kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar pada umumnya sudah baik, hal ini dibuktikan dengan edikitnya penduduk yang buta huruf, walaupun masih ada ditemui masyarakat


yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Balita	111
2	Paud	32
3	Play group	15
4	TK	22
5	SD	475
6	SMP	311
7	SMA	143
8	Sarjana	35
Jumlah		1.144

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020

E. Sruktur Desa



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, hasil pengamatan dan wawancara serta penelusuran literatur dan dokumen dengan indikator penelitian yang telah ditetapkan.

A. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. Memajukan kesejahteraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan terbagi menjadi empat fungsi, yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan dan pengaturan. Dan di dalam menjelaskan ketiga fungsi di atas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

Keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya, kemahirannya serta kejelian untuk mengerti dan memahami keadaan masyarakat dimana berlangsung kepemimpinan. fungsi pemimpin adalah agar bisa membina, memotivasi, mengarahkan dan memberikan kepercayaan kepada individu-individu dalam organisasi. Hal ini dikarenakan individu-individu sangat menentukan sukses dan gagalnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memberdayakan bawahan atau staf agar semaksimal mungkin individu – individu yang ada dan bekerja dalam organisasi dapat professional serta bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Aspek peran yang dinamis dalam status terhadap sesuatu. Seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan dari peranan adalah pernyataan terbuka dan formal terhadap perilaku yang ditampakkan seseorang dalam melakukan perannya. Peranan merupakan gambaran tentang perilaku yang secara langsung ditampilkan orang dalam membawakan peran. Dari pengertian tersebut ditarik kesimpulan pengertian peranan dalam hal peran pemerintah melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

Suharto (2006), mengatakan beberapa dari dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Paham ini menyatakan peran merupakan suatu kebijaksanaan yang baik dan tepat dilaksanakan, peran sebagai strategi, paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini berdasarkan pada suatu paham keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan yang telah didapatkan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas sebagai alat komunikasi. Peran dilaksanakan oleh instrumen atau alat agar mendapatkan bebrapa informasi.

Pada penelitian, untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, maka penulis menetapkan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut:

1. Stabilisator

Stabilisator dalam penelitian ini adalah apa landasan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, apa saja bentuk program pembangunan di desa, bagaimana realisasi program pembangunan, bagaimana pelaksanaan pembangunan dan apa aja yang menjadi prioritas dalam pembangunan insfrastruktur. Dengan demikian jelaslah bahwa di Desa Teluk Paman yang memiliki kewenangan untuk membangun insfrastruktur di desa Teluk Paman adalah Kepala Desa.

Yang menjadi landasan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa teluk paman menurut hasil wawancara pada tanggal 10 juni 2020 dengan Kepala Desa Teluk Paman Rinno Candra, dikatakan bahwa:

Landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa teluk paman yaitu berdasarkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan secara keseluruhan terpaku pada Undang-Undang yang tertera dalam peraturan pemerintah desa. Dan hal itu juga menjadi legalitas dan penetapan khusus seorang kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan di desa teluk paman.

Sedangkan menurut Syarial Y, selaku Kaur Pembangunan di Desa Teluk Paman yang penulis wawancara pada tanggal 15 juni 2020 Pukul 09:30 wib, mengatakan bahwa:

Program pembangunan pada desa teluk paman dilakukan secara bertahap di mulai dari tahun 2014-2019. Dalam pembangunan ini salah satu contohnya adalah pembangunan insfrasruktur semenisasi jalan setelah itu dilanjutkan dengan MCK dan pembangunan dermaga.

Hasil wawancara di atas di ketahui bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan di desa teluk paman dilakukan secara bertahap sehingga dana yang sudah di perkirakan tidak melenceng dari perkiraan.

Sedangkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 19 juni 2020 pukul 10:00 wib, kepada Kepala Desa desa teluk paman yakni:

Beberapa pembangunan insfrastruktur di desa teluk paman sudah baik, sudah terlaksana tetapi, ada beberapa pembangunan seperti semenisasi yang mendapatkan kendala, karena tanah yang akan di semenisasi merupakan masih tanah masyarakat dan ada beberapa tempat yang akan di semenisasi masyarakat tidak mau mewakafkan atau menjual tanahnya sedikit untuk jalan semenisasi. Hal inilah yang membuat pembangunan terkendala.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang terkendala adalah pembangunan semenisasi jalan untuk desa, dimana tanah yang dipergunakan milik masyarakat sehingga pembuatan semenisasi tidak bisa dilakukan karena tidak dapat izin pihak terkait. Dan ini adalah tantangan bagi aparat desa untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak adanya kendala sangat pembangunan yang akan dilakukan.

Wawancara pada tanggal 22 juni 2019 pukul 08:50 wib kepada ketua BPD Hamdan menyatakan bahwa:

Seluruh pembangunan yang dilaksanakan di desa teluk paman menggunakan dana desa yang telah dikonfirmasi dengan pihak BPD desa teluk paman.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa 100% pembangunan di desa teluk paman dibiayai anggaran dana desa yang ada yang sudah disetujui oleh pihak BPD.

Hasil wawancara pada tanggal 15 juni 2020 pukul 10:30 wib, kepada Syarial Y, selaku Kaur Pembangunan di Desa Teluk Paman:

Yang menjadi prioritas dalam pembangunan insfrastruktur di desa teluk paman adalah insfrastruktur jalan semeninsasi dan pembangunan MCK.

Potret masyarakat yang rendah ekonomi memiliki tata ruang yang kumuh membuat mereka kurang menyadari arti penting dari fungsi MCK. MCK (Mandi Cuci Kakus) merupakan sarana penunjang kehidupan sosial, budaya serta mastasyarakat, MCK sehat cermin dari lingkungan yang sehat. dengan adanya pembangunan MCK umum yang sesuai tata cara perencanaan umum serta menjaga kaidah-kaidah MCK sehat dapat berperan dalam pengendalian lingkungan.

2. Inovator

Innovator dalam penelitian ini adalah Bagaimana hubungan / keterlibatan, pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga/ swasta dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur dan Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program dana desa di desa teluk paman.

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak aka nada artinya tanpa membangun desa. Sebagaimana wujud

demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah desa dibentuk badan pemusyawaratan desa atau disebut sebagai lembaga pengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan anggaran, pendapatan desa, dan pelaksanaan peraturan desa

Kewajiban kepala desa dalam memberikan laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta memberikan informasikan laporan kepada masyarakat. Laporan ini disampaikan kepada camat satu kali dalam setahun. Laporan hasil pertanggungjawaban kepada BPD seperti di atas disampaikan satu kali satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan laporan penyelenggaran pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang dipasang pada papan pengumuman atau informasi dalam bentuk langsung dalam berbagai pertemuan masyarakat di desa.

Hasil wawancara pada tanggal 23 juni 2020 pukul 09:55 wib, dengan Mukhlis selaku Sekretaris Desa Teluk Paman diketahui bahwa:

Tidak ada keterlibatan pemerintahan desa teluk paman dengan pihak swasta karena, pembangunan yang dilakukan di desa teluk paman murni dari permintaan dan kebutuhan masyarakat yang diusulkan dalam rapat musrembang desa teluk paman setiap tahunnya. Dan dalam pembangunan yang dilakukan dikerjakan langsung oleh masyarakat

Dari penjelasan di atas, masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa teluk paman, sehingga tidak melibatkan

pihak luar sebagai pemegang andil dalam pembangunan. Dan dapat dilihat bahwa masyarakat juga sangat peduli akan pembangunan desa yang dilakukan ataupun yang masih direncanakan oleh pemerintah desa.

Begitu juga pernyataan yang di sampaikan oleh Mukhlis selaku Sekretaris Desa Teluk Paman yang di wawancarai pada tanggal 26 juni 2020 mengatakan:

Pada pembangunan insfrastruktur yang telah di usulkan dan telah di laksanakan di awasi langsung oleh Camat dan Badan Pemerintahan lainnya. Dan dalam pembangunan ini inspektorat yang turun langsung ke lokasi yang sesuai laporan yang dibuat oleh pemerintahan desa untuk pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat.

Dari pernyataan di atas, dalam pemberian sosialisasi program dana desa kepada masyarakat di sampaikan dengan musyawarah yang dilakukan bersama Kepala Desa, BPD dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah desa menanyakan kepada masyarakat usulan pembangunan apa yang akan dilaksanakan pembangunannya dalam waktu dekat. Sehingga kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah desa inilah yang akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan.

3. Pelopor

Pelopor dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan kepala Desa Teluk Paman dalam mensosialisasikan program dana desa dan Apakah dalam sosialisasi yang dilakukan kepala Desa Teluk Paman melibatkan masyarakat dalam Musrembang.

Partisipasi masyarakat salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan ataupun pengembangan masyarakat di desa. Partisipasi dari masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa tersebut.. Partisipasi tidak hanya melibatkan masyarakat pada pembuatan keputusan di setiap program pembangunan. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelola dana desa, keterlibatan ini penting agar pembangunan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya lebih mengena dengan kepentingan riil masyarakat.

Dalam sosialisasi program dana desa kepada masyarakat yaitu dalam mensosialisasikan program dana desa dilaksanakan rapat antar pemerintahan dan aparat, kemudian mengundang langsung masyarakat dalam pertemuan dan juga melakukan pertemuan dengan lembaga masyarakat desa.

Hasil wawancara kepada salah satu masyarakat desa teluk paman pada tanggal 2 juli 2020 mengatakan:

Kepala desa mengundang masyarakat dalam rapat yang membahas tentang program dana desa. Selain itu di kantor kepala desanya juga sudah terpasang spanduk atau baliho tentang penggunaan dana desa secara menyeluruh, sehingga masyarakat yang tidak bisa hadir dalam rapat bisa melihat kegunaan dana desa pada spanduk tersebut.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa selain mengundang secara langsung untuk mensosialisaikan program dana desa, pemerintah desa teluk paman juga mengantisipasi dengan pemasangan baliho atau spanduk yang berisikan tentang penggunaan program dana desa dengan rinci supaya tidak ada tanggapan lain yang beredar di masyarakat. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengetahui kegunaan dari program dana desa yang ada.

Hasil wawancara yang dilakukan pada kepala desa teluk paman tanggal 7 juli 2020 di dapatkan hasil bahwa:

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musrembang. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak aktif datang dalam undangan sosialisasi tersebut

Dari pernyataan di atas bahwa setiap kegiatan dalam pembangunan maupun membahas tentang program anggaran dana desa selalu melibatkan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya transparan pada pemerintahan desa terhadap masyarakat. Tetapi masih kurangnya masyarakat yang datang ke sosialisasi yang di adakan pemerintah desa, hal ini mungkin dikarenakan masyarakat bekerja pada pagi hari.

B. Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Dalam melaksanakan Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terdapat beberapa hambatan yang di hadapai, yaitu:

1. Lokasi Pembangunan

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan.

Pada pembangunan infrastruktur jalan semenisasi pada desa teluk paman terdapat kendala program pembangunan insfrastruktur. Wawancara tanggal 19 juni 2020 kepada Kepala Desa desa teluk paman

“Ada beberapa pembangunan seperti semenisasi yang mendapatkan kendala, karena tanah yang akan di semenisasi merupakan masih tanah masyarakat dan ada beberapa tempat yang akan di semenisasi masyarakat tidak mau mewakafkan atau menjual tanahnya sedikit untuk jalan semenisasi. Hal inilah yang membuat pembangunan terkendala”

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang memiliki infrastruktur jalan yang baik maka perekonomiannya dapat mengalami peningkatan. Sehingga membangun infrastruktur jalan sangat penting.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hasil dapat dinyatakan dari masing-masing indikator penelitian yakni:
 - a. Indikator stabilisator. Landasan pemerintah desa teluk paman sudah jelas tertuju pada Undang-Undang yang ada. Program pembangunan sudah berjalan dengan baik, tetapi ada kendala pada saat pmbangunan infrastruktur seperti semenisasi dikarenakan ada beberapa jalan yang dibangun tanah masih milik masyarakat dan masyarakat tidak mau menghibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan dan di semenisasi.
 - b. Indikator innovator. Pemerintah desa telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan sudah sebagian besar masyarakat telah mendapatkan sosialisasi yang dilakukan.
 - c. Indikator pelopor. Dalam sosialisasi dana desa masih belum seutuhnya masyarakat mengetahui dari program dana desa dikarenakan tidak bisa hadir dalam acara rapat yang diadakan oleh pemerintah desa.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah desa mencari jalan keluar dan berdiskusi dengan masyarakat yang tidak mau mewakafkan tanahnya untuk jalan. Agar tidak menghambat program pembangunan yang telah direncanakan dari awal.
2. Pemerintah hendaknya membuat cara lain selain penyampaian langsung di kantor kepala desa, seperti penyampaian di acara-acara besar yang terlaksana di desa tersebut.
3. Pemerintah mencari jalan lain selain mengadakan pertemuan pada pagi hari dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang bekerja di pagi hari. Sehingga secara menyeluruh masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang program dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP)
- Kartono dan Kartini. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartohadikusumo, Spetardjo. 1988. *Desa*. Yogyakarta: Sumur Bandung
- Lapananda, Yusran. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Buku I. Jakarta Penerbit Rmbooks.
- Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan* . Medan: Pustaka Bangsa Press
- Moejiarto. Tjokrowinoto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mustakim, M. Zaini. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT RI
- Nawawi, H. Hadari. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Siagian. Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sofian. 2003. *Sistem Perencanaan Strategi Dalam Pembangunan*. UIR Press

Syafiie. Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Purnomo, Joko. 2006. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press

Widjaja. 2005. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Perpektif Baru Pembangunan Indonesia*. Malang: Brawijaya University Pres and P3BE

Undang-undang

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Penyelenggaran Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal

Darmini Roza & Laurensius Arliman, 2017, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3.

Wayan Mahayana. 2013. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur". e-journal Ilmu Pemerintahan 1(1):400-414